



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:

1. semula Rp1.913.380.400.712,00

2. bertambah Rp8.893.104.775,00

jumlah pendapatan daerah setelah

perubahan

Rp1.922.273.505.487,00

b. belanja daerah:

1. semula Rp1.977.583.220.712,00

2. bertambah Rp53.887.416.570,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp2.031.470.637.282,00

defisit

(Rp109.197.131.795,00)

c. pembiayaan daerah:

1. penerimaan pembiayaan:

a) semula Rp121.202.820.000,00

b) bertambah Rp45.970.532.702,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan

Rp167.173.352.702,00

2. pengeluaran pembiayaan:

a) semula Rp57.000.000.000,00

b) bertambah Rp976.220.907,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan

Rp57.976.220.907,00

jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan

Rp109.197.131.795,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Perubahan anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:

1. semula Rp298.428.392.712,00

2. berkurang (Rp5.091.511.725,00)

jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp293.336.880.987,00

b. pendapatan transfer:

1. semula Rp1.613.092.008.000,00

2. bertambah Rp13.984.616.500,00

jumlah pendapatan transfer setelah

perubahan Rp1.627.076.624.500,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. semula Rp1.860.000.000,00

2. bertambah Rp0,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp1.860.000.000,00

Pasal 4

(1) pendapatan asli daerah:

a. pajak daerah:

1. semula Rp56.225.000.000,00

2. bertambah Rp540.000.000,00

jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp56.765.000.000,00

b. retribusi daerah:

1. semula Rp24.610.921.912,00

2. berkurang (Rp3.860.290.666,00)

jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp20.750.631.246,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula Rp5.408.000.000,00

2. bertambah Rp306.447.426,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp5.714.447.426,00
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
1. semula Rp212.184.470.800,00
2. berkurang (Rp2.077.668.485,00)
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp210.106.802.315,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
1. semula Rp1.483.927.836.000,00
2. bertambah Rp2.533.002.000,00
jumlah pendapatan transfer pemerintah
pusat setelah perubahan Rp1.486.460.838.000,00
- b. transfer antar daerah:
1. semula Rp129.164.172.000,00
2. bertambah Rp11.451.614.500,00
jumlah transfer antar daerah setelah
perubahan Rp140.615.786.500,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah
1. semula Rp1.860.000.000,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah pendapatan hibah setelah
perubahan Rp1.860.000.000,00
- b. dana darurat
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:

1. semula Rp1.537.601.189.133,00

2. bertambah Rp40.819.020.801,91

jumlah belanja operasi setelah

perubahan

Rp1.578.420.209.934,91

b. belanja modal:

1. semula Rp154.572.659.118,00

2. bertambah Rp18.684.488.999,00

jumlah belanja modal setelah

perubahan

Rp173.257.148.117,00

c. belanja tidak terduga:

1. semula Rp7.681.291.770,00

2. berkurang (Rp5.618.154.663,91)

jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp2.063.137.106,09

d. belanja transfer:

1. semula Rp277.728.080.691,00

2. bertambah Rp2.061.433,00

jumlah belanja transfer setelah

perubahan

Rp277.730.142.124,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1. semula Rp916.093.907.393,00

2. bertambah Rp15.866.529.267,00

jumlah belanja pegawai setelah

perubahan

Rp931.960.436.660,00

b. belanja barang dan jasa:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp512.259.829.945,00 |
| 2. bertambah | Rp25.486.919.964,91 |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp537.746.749.909,91 |
- c. belanja bunga:
- | | |
|--|--------------------|
| 1. semula | Rp8.720.802.195,00 |
| 2. berkurang | (Rp572.011.830,00) |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp8.148.790.365,00 |
- d. belanja subsidi:
- | | |
|--|-----------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah | Rp75.000.000,00 |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp75.000.000,00 |
- e. belanja hibah:
- | | |
|--|---------------------|
| 1. semula | Rp98.080.940.000,00 |
| 2. bertambah | Rp78.383.400,00 |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp98.159.323.400,00 |
- f. belanja bantuan sosial:
- | | |
|---|--------------------|
| 1. semula | Rp2.445.709.600,00 |
| 2. berkurang | (Rp115.800.000,00) |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp2.329.909.600,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah:
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | Rp211.855.192,00 |
| 2. bertambah | Rp60.000.000,00 |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp271.855.192,00 |
- b. belanja modal peralatan dan mesin:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp47.757.706.383,00 |
| 2. berkurang | (Rp1.349.646.184,00) |
| jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp46.408.060.199,00 |
- c. belanja modal gedung dan bangunan:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. semula | Rp32.101.308.547,00 |
| 2. bertambah | Rp373.408.387,00 |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan | Rp32.474.716.934,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | |
|--|---------------------|
| 1. semula | Rp72.818.539.076,00 |
| 2. bertambah | Rp19.489.101.796,00 |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan | Rp92.307.640.872,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya:
- | | |
|--|--------------------|
| 1. semula | Rp1.301.999.920,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan | Rp1.301.999.920,00 |
- f. belanja modal aset lainnya:
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | Rp381.250.000,00 |
| 2. bertambah | Rp111.625.000,00 |
| jumlah belanja modal aset lainnya
setelah perubahan | Rp492.875.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp7.681.291.770,00 |
| 2. Berkurang | (Rp5.618.154.663,91) |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah
perubahan | Rp2.063.137.106,09 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
- | | |
|--|--------------------|
| 1. semula | Rp8.083.592.191,00 |
| 2. berkurang | (Rp332.029.067,00) |
| jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan | Rp7.751.563.124,00 |
- b. belanja bantuan keuangan:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp269.644.488.500,00 |
| 2. bertambah | Rp334.090.500,00 |
| jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan | Rp269.978.579.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp121.202.820.000,00
2. bertambah	Rp45.970.532.702,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp167.173.352.702,00

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula	Rp57.000.000.000,00
2. bertambah	Rp976.220.907,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.976.220.907,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp92.000.000.000,00
2. bertambah	Rp38.470.532.702,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp130.470.532.702,00

b. pencairan dana cadangan:

1. semula	Rp29.000.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp29.000.000.000,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00

d. penerimaan pinjaman daerah:

1. semula	Rp0,00
-----------	--------

2. bertambah Rp7.500.000.000,00
jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:
1. semula Rp202.820.000,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp202.820.000,00
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan:
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp0,00
- b. penyertaan modal daerah:
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp0,00
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
1. semula Rp57.000.000.000,00
2. bertambah Rp976.220.907,00
jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah
perubahan Rp57.976.220.907,00
- d. pemberian pinjaman daerah:
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan	Rp0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan rumusan sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- b. belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- d. rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi

- e. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- f. keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- q. Lampiran XVII : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
211-5/2024.**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

NIP.196712231992032004